



PUTUSAN

Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 02 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG sekarang bekerja di Hongkong dengan alamat Flat E5/F Blk 9 Parc Oasis Fat Chee Kowloon Tong Kwolon, dalam hal ini dikuasakan kepada **M. AMIN SYAIFUDDIN, SH., MH.**, advokat pada Kantor Amin & Law Firm yang berkedudukan di Jalan Bengawan Solo No. 8B Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Nomor: 376/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 16 Oktober 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 16 Oktober 2023 di bawah Register Perkara Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/12/XI/2010 tertanggal 11 Nopember 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama :
  - ANAK, NIK : 3508XXX, Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 22-01-2012
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2015 ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan kebutuhan sehari-hari serta tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta pisah tempat tinggal dan ranjang sampai sekarang.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015, yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 8 tahun dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Nomor: 376/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 16 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama M. Amin Syaifuddin, SH.,MH. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 93.10380 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 30 Maret 1993;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/aas*) dari Pengadilan Agama Lumajang tanggal 17 Oktober 2023 dan 17 November 2023 Nomor 2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508XXX tanggal 26 September 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/12/XI/2010 tanggal 11 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 470/328/427.81.03/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

**1. SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 8 tahun lebih karena ditinggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah menemui Penggugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberitahukan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian keberadaan Tergugat;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 8 tahun lebih karena ditinggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah menemui Penggugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberitahukan keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian keberadaan Tergugat;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Kuasa Hukum Penggugat, terbukti yang bersangkutan memenuhi syarat mewakili principal dalam perkara sesuai ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai status perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Penggugat sendiri dan bukti P.2 berupa *fotokopi Buku Nikah*. Oleh karena telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan bukti P.2 dan telah dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, ini harus dianggap telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sesuai Pasal 125 HIR Majelis dapat menjatuhkan putusan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj





*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah kurang lebih sejak 8 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut menurut majelis mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

*Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 8 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberitahukan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sekalipun telah dinasihati agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp755.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.**

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tamaji, S.Ag., M.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp485.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp755.000,00

(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal \_\_\_\_\_

Atas permohonan Penggugat tanggal \_\_\_\_\_

Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

**KHOLID DARMAWAN, S.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2079/Pdt.G/2023/PA.Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)